

**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM  
KANONIK DALAM MENYELESAIKAN  
MASALAH PERKAWINAN DALAM SISTEM  
HUKUM INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Rita Purnama Sari Sitinjak<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Kedudukan dan Kekuatan hukum gereja dalam menyelesaikan masalah perkawinan dalam Gereja katolik memperoleh kedudukan dan kekuatannya dalam (a). Kitab Suci dan dalam tradisi gereja yang diwariskan sejak zaman para rasul sampai dengan gereja zaman ini sebagaimana termuat dalam ajaran gereja; (b). Teologi dan Liturgi Gereja; dan (c). Kekuatan dan kekuasaan yuridis dalam Kitab Suci, Ajaran Gereja (Misalnya: Konsili Vatikan II: *Gaudium et Spes* No. 48, *Familiaris Concortio* dekret tentang Keluarga No. 20, Instruksi *Dignitas Connubii* - Martabat Mempelai yang dikeluarkan paus tentang anulasi perkawinan, dan Katekismus Gereja Katolik 1644-1645; dan Kitab Hukum Kanonik. Kitab Hukum Kanonik yang merupakan hasil perumusan dari para uskup sedunia. Tentang perkawinan diutarakan dalam buku IV yang berbicara tentang TUGAS GEREJA MENGUDUSKAN, judul VII (Kan 1055 – 1165). Kedudukan dan Kekuatan hukum gereja dalam menyelesaikan masalah perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar dan kedudukannya dalam: a). Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yakni sila pertama pancasila dan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, pasal 28B ayat (1) dan 28E ayat (1) dan ayat (2); b). Hukum Adat. Hal ini bisa dijumpai dalam Hukum Kanonik Gereja Katolik, misalnya dalam Kanon-kanon berikut: Kanon 1083 tentang Usia perkawinan; Kanon 1084 tentang Impotensi; Kanon 1085 tentang adanya ikatan perkawinan yang mana dalam

masyarakat adat, juga diatur; Kanon 1089 dan Kanon 1090 tentang penculikan dan penahanan serta kejahatan; Kanon 1091 tentang hubungan saudara; dan Kanon 1094 tentang adopsi; c). UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana keduanya mengatur tentang dasar perkawinan, syarat perkawinan, putusnya perkawinan, batalnya perkawinan dan lembaga yang berwenang, sifat perkawinan dan pengadilan perkara perkawinan. Walaupun memiliki perbedaan sedikit, namun dalam hal-hal prinsipil, keduanya memiliki aturan yang sama, misalnya mengenai perkawinan yang monogam dan adanya lembaga yang berwenang mengatur perkawinan ini.

Kata Kunci : Kanonik, Perkawinan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan menurut pandangan gereja katolik adalah sebuah sakramen. Menurut UU No.1/1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Kedudukan dan kekuatan Kitab Hukum Kanonik dalam menyelesaikan masalah perkawinan dalam negara RI, mendapat pendasaran dan kekuatannya dalam UUD 1945 dan dalam Pancasila. Dalam UUD 1945, dalam Pasal 28B ayat (1) atau 28E ayat (1) dan ayat (2), UUD 1945 (disamping hukum-hukum lainnya).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> UUD 1945, Pasal 28B ayat (1) berbunyi: "Setiap Orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Sedangkan Pasal 28E ayat (1) menyatakan: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> NIM 100711308. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa semua agama memiliki kedudukan dan kekuatannya dalam menyelesaikan masalah perkawinan dan dilindungi serta diakui oleh negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai *lex generalis*nya hal itu tertuang juga dalam UU No.1/1974. Melihat fenomena ini, maka penulis merasa tertarik untuk menulis tentang bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum agama, khususnya hukum Kanonik Gereja Katolik dalam menyelesaikan masalah Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, dengan Judul: "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Kanonik Dalam Menyelesaikan Masalah Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia"

#### **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang hendak dipecahkan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan dan kekuatan hukum Kanonik dalam menyelesaikan masalah perkawinan sebelum dan sesudah perkawinan dalam Gereja Katolik jika dilihat dalam hubungannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan dan kekuatan hukum Kanonik dalam menyelesaikan masalah perkawinan dalam sistem Hukum Indonesia?

#### **C. Metode Penulisan**

Kedua masalah ini akan dipecahkan dengan menggunakan jalan atau metode yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis normatif karena dalam penulisannya, penulis menggunakan instrumen hukum yang berlaku sebagai norma hukum positif

---

kembali." Ayat (2): "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-undang Dasar 1945; perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, (Tangerang: Interaksara), hlm. 43 dan 45.

tertulis bentukan lembaga pembuat undang-undang seperti hukum kanonik oleh institusi tertinggi Gereja Katolik, UU No. 1/1974, BW dan peraturan perundangan lain tentang hukum perkawinan di Indonesia, serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkompeten (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan Rancangan Undang-Undang), oleh karena itu, penulisan hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum teoretis/dogmatik, karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>5</sup>

### **PEBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Kanonik Dalam Menyelesaikan Masalah Perkawinan Dalam Gereja Katolik dalam hubungannya dengan Berbagai Sistem Perundangan Perkawinan Yang berlaku di Indonesia**

##### **1. Dari Segi Sumber Hukumnya**

Dalam konteks kedudukan dan kekuatannya, perkawinan Katolik sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, sumber hukumnya terletak pada Kitab Suci dan Tradisi Gereja. Sedangkan sumber hukum adat adalah pada struktur masyarakat adat yang dianut oleh masyarakat adat dalam daerah adat tertentu. Untuk agama Islam, sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Hadits, sedangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sumber hukumnya adalah sistem perundangan yang berlaku, yakni UU No. 1/1974.

##### **2. Dari Segi teologi dan liturginya atau ajaran dan tata caranya**

Dari segi ajaran atau tata caranya, gereja Katolik memiliki kekuatan dan kedudukannya dalam mengatur perkawinan pada liturgi dan teologi.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Universita Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 43.

Berbeda dengannya, umat Islam berpatokan pada apa yang diajarkan bahwa pernikahan dilakukan dihadapan dua saksi yang beragama islam untuk yang sesama Islam dan boleh dari agama lain untuk perkawinan campur, dilakukan di rumah mempelai, atau di Masjid dengan melakukan ijab dan kabul sebagai tata caranya, sedangkan untuk perkawinan adat, bersumber dari ajaran tradisi para leluhur yang sudah diwariskan turun-temurun dengan mengikuti tata cara yang sudah diatur menurut aturan adat daerah tersebut.

Umat Katolik meyakini bahwa perkawinan adalah campur tangan Allah yang mau menguduskan manusia. Oleh karena itu memiliki kedudukan dan kekuatan yang kuat dan bersumber selain dalam kitab suci dan tradisi gereja, juga diajarkan dalam teologi dan liturgi gereja

### 3. Berbagai Masalah Perrkawinan dan Cara Penyelesaiannya dalam Sistem Hukum Gereja Katolik Roma

Perkawinan *Invalidum* adalah Perkawinan tidak sah dikarenakan adanya cacat dalam kesepakatan nikah, atau adanya halangan yang sifatnya menggagalkan, atau karena tidak ditepatinya tata peneguhan kanonik. Perkawinan *nullum* (tidak ada) adalah perkawinan yang tidak sah (*invalidum*). Perkawinan *legitimum* adalah perkawinan sah *non sakramental* antara seorang Katolik dengan seorang yang tidak dibaptis. perkawinan *ratum tantum* (hanya *ratum*) jika perkawinan sah antara dua orang dibaptis tidak atau belum diikuti dengan persetujuan khas suami isteri.

Perkawinan *ratum et consummatum* (sah dan halal/telah ada persetujuan) ini dalam hukum gereja tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi dan dengan alasan

apa pun (Kanon 1141). Perkawinan *putatif*<sup>6</sup> adalah perkawinan yang diteguhkan dihadapan gereja secara tidak sah namun dengan itikad baik sekurang-kurangnya oleh satu pihak (suami atau isteri) menurut tata peneguhan yang diwajibkan.<sup>7</sup> Perkawinan *campuran* ada dua jenis, yakni perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) dan perkawinan beda gereja (*mixta religio*).

### B. Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Kanonik Dalam Menyelesaikan Masalah Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Kedudukan dan Kekuatan Kitab Hukum Kanonik dalam menyelesaikan masalah Perkawinan dalam Pancasila dan UUD 1945, yakni sila pertama pancasila dan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, pasal 28B ayat (1) dan 28E ayat (1) dan ayat (2);
2. Dalam Hukum Adat. Hal ini bisa dijumpai dalam Hukum Kanonik Gereja Katolik, misalnya dalam Kanon-kanon berikut: Kanon 1083 tentang Usia perkawinan; Kanon 1084 tentang Impotensi; Kanon 1085 tentang adanya ikatan perkawinan yang mana dalam masyarakat adat, juga diatur; Kanon 1089 dan Kanon 1090 tentang penculikan dan penahanan serta kejahatan; Kanon 1091 tentang

<sup>6</sup> Kata sifat "putativus/putativa/putativum" berarti "tampaknya" dan "imajiner". Kata keterangan "putative" berarti "berdasarkan pendapat" atau "menurut apa yang tampak". Perkawinan putativum sering disebut juga perkawinan "coloratum", yang berarti bahwa perkawinan itu sebenarnya tidak sah, namun diteguhkan dengan itikad baik oleh sekurang-kurangnya salah satu dari pasangan, sehingga perkawinan tidak sah itu memberi warna, kesan, penampakan seolah-olah suatu perkawinan yang sah.

<sup>7</sup> Bdk. Alf. Catur Raharso, *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*, (malang: Dioma, 2006), hlm. 226.

- hubungan saudara; dan Kanon 1094 tentang adopsi;
3. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana keduanya mengatur tentang dasar perkawinan, syarat perkawinan, putusannya perkawinan, batalnya perkawinan dan lembaga yang berwenang, sifat perkawinan dan pengadilan perkara perkawinan. Walaupun memiliki perbedaan sedikit, namun dalam hal-hal prinsipil, keduanya memiliki aturan yang sama, misalnya mengenai perkawinan yang monogam dan adanya lembaga yang berwenang mengatur perkawinan ini.
  4. Kedudukan dan Kekuatan Kitab Hukum Kanonik dalam menyelesaikan masalah Perkawinan dalam perbandingannya dengan Kedudukan dan Kekuatan instrumen hukum lain yang berlaku tentang teknis pelaksanaan  
Untuk menjelaskan kedudukan dan kekuatan hukum Kanonik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berikut ini diberikan sedikit gambaran perbandingan kedua instrumen hukum ini, antara lain sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan KHK dan UU No. 1/1974

No	Item	UU No. 1 Tahun 1974	Kitab Hukum Kanonik
1.	Dasar Perkawinan	Ketuhanan Yang Mahaesa (Pasal 1)  Hukum masing-masing agama dan kepercayaan (Pasal 2)	Kitab Suci (Misalnya: Mrk 10:2-12; Mat 5:31-32; 19:2-12; Luk 6:18); Ajaran Gereja (Misalnya: Konsili Vatikan II (GS 48), Familiaris Concoctio 20, Katekismus Gereja Katolik 1644-1645.
2.	Syarat Perkawinan	Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1); Mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun (Pasal 6 ayat 2); Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah	Syarat umur (Kan 1083); Tidak Impoten (Kan. 1084); Tidak Adanya ikatan perkawinan (Kan 1085); Tidak ada halangan beda Agama, kecuali ada dispensasi dari

No	Item	UU No. 1 Tahun 1974	Kitab Hukum Kanonik
		mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1);	otoritas Gereja. (Kan. 1086); Tidak terikat Tahbisan suci (Kan. 1087); Tidak terikat kaul kemurnian (Kan. 1088); Tidak karena Penculikan dan penahanan (Kan. 1089); Tidak karena Kejahatan (Kan. 1090); Tidak ada hubungan Persaudaraan (Kan. 1091); Tidak ada hubungan semenda (Kan. 1092); Tidak ada cacat dalam tata peneguhan dan <i>konkubinatus</i> yang diketahui publik. (Kan. 1093); dan Tidak ada pertalian hukum lewat adopsi (Kan. 1094).
3.	Putusnya Perkawinan	Pasal 38, karena: kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.	Kanon 1141: Perkawinan tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun juga dan atas alasan apa pun, selain kematian.
4.	Batalnya Perkawinan dan Lembaga yang Berwenang	<b>Pasal 22</b> Apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. <b>Pasal 28</b> Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.	Batalnya Perkawinan diatur dalam Kanon 1676-1691. Batalnya Perkawinan berhubungan dengan pernyataan tidak sahnya perkawinan (proses anulasi); pemutusan ikatan perkawinan ( <i>ratum non consummatum</i> ); dan pemutusan ikatan perkawinan demi iman ( <i>in favorem fidei</i> ). Lembaga yang berwenang dalam mengurus perkara perkawinan yang dibatalkan adalah tribunal; Tribunal tingkat pertama, Tribunal tingkat kedua dan tribunal takhta Apostolik.
6.	Sifat perkawinan	Monogam, Poligam dengan izin Pengadilan (Pasal 3).	Monogam dan tak tercairkan (Kanon 1056; 1101 ayat 2; dan Kan. 1125 ayat 3).
7	Pengadilan	Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; dan Pengadilan Umum bagi lainnya (Pasal 63)	Tribunal atau Pengadilan Gereja; Tribunal tingkat pertama, Tribunal tingkat kedua dan tribunal takhta Apostolik. (Kanon 1421-1445).

Sumber: Hasil Olahan dari KHK dan UU No. 1/1974

5. Kedudukan dan Kekuatan Kitab Hukum Kanonik dalam menyelesaikan masalah Perkawinan dalam perbandingannya dengan Kedudukan dan Kekuatan instrumen hukum lain yang berlaku tentang teknis pelaksanaan

a. Sebelum perkawinan

Tabel 2. Kedudukan Perkawinan Pra Nikah dalam KHK dengan Hukum Lain

No	Keterangan	Katolik	Islam	Adat	Hukum Negara
1	Administratif	Melaporkan dan Pencatatan di Gereja Paroki	Pelaporan kepada penghulu/ Ustad	Pelaporan kepada pemangku adat (tergantung dari aturan masing-masing masyarakat adat)	Pelaporan ke kantor pencatatan sipil atau pegawai yang berwenang
2	Prosedur	Ada kesepakatan antara kedua mempelai	Kesepakatan mempelai atau orangtua	Relatif (bisa melalui kesepakatan mempelai namun juga bisa melalui pengaturan orangtua/perjodohan)	Harus ada kesepakatan orangtua dan mempelai
3	Persiapan perkawinan	Kebijakan ordinari wilayah paroki masing-masing (antara 1 sampai 6 bulan)	Peminangan pada keluarga mempelai wanita dengan harta serta seperangkat alat sholat/tunai	Pemberitahuan keluarga, peminangan dan antar harta	Melapor ke pegawai pencatatan sipil

Sumber: Hasil Olahan dari perundangan (KHK, Hukum Islam, hukum adat dan UU No. 1/1974)

b. Setelah perkawinan

Hal ini dapat dijelaskan dalam bentuk tabulasi berikut ini:

Tabel 3. Kedudukan Perkawinan Setelah Nikah dalam KHK dengan Hukum Lain

No	Ket.	Katolik	Islam	Adat	Hukum Negara
	<b>Tata Peneguhan</b>	Dilangsungkan di Gereja atau tempat lain di hadapan imam dan dua orang saksi	Dilakukan di mesjid atau di tempat lain di hadapan ustad dan saksi	Dilakukan di hadapan pemangku adat dengan peneguhan sesuai dengan aturan adat yang berlaku di daerah adat	Dilakukan di kantor pencatatan sipil atau tempat lain dengan menghadirkan pegawai pencatatan sipil
	<b>Forma &amp; Matera</b>	Forma sacramenti: Dirumuskan dengan kata-kata "Dihadapan imam dan para saksi, saya.... Menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa...yang hadir di sini sejak saat ini menjadi isteri/ suami saya. Saya berjanji akan tetap setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya	Forma: saya nikahkan.... dengan .... dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai Materia: harta mas kawin dan alat sholat	Forma dan Materia: Tergantung masyarakat adat yang bersangkutan	Forma: Penandatanganan surat nikah Materia: Formulir Surat Nikah dan KK

No	Ket.	Katolik	Islam	Adat	Hukum Negara
		mau mencintai dan menghomatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan injil suci ini" <b>Materia sacramenti:</b> semua unsur tanda baik yang berasal dari alam (materia remota) maupun dari tindakan manusia yang menyertainya (materia proxima). Dalam konteks sakramen perkawinan, yang menjadi materia sacramenti adalah <i>Pernyataan Janji Nikah.</i>			
	<b>Halangan</b>	Halangan nikah berasal dari hukum ilahi jika halangan itu bersumber dari hukum kodrat yang dibuat dan diatur oleh Allah sendiri dalam tata ciptaan. Halangan ini adalah: impotensi seksual yang bersifat tetap (kanon 1084); ikatan perkawinan sebelumnya (kanon 1085); dan hubungan darah dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah (kanon 1091 ayat 1). Halangan nikah dikatakan bersifat gerejawi karena diciptakan oleh otoritas Gereja dalam Kitab Hukum Kanonik, adalah: halangan umur (kanon 1083); halangan beda agama (kanon 1086); halangan tahbis suci (kanon 1087); halangan kaul kemurnian yang	Menurut hukum Islam, perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selamanya dan dilarang untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selamanya ialah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian susunan dan sebab perzinahan. Yang dilarang untuk sementara waktu, ialah mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara, kawin lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama, istri yang telah ditalak tiga kali, wanita istri orang lain, dan wanita yang masih dalam idah dari perceraian.	Pada umumnya dalam masyarakat adat, apa yang diatur dalam UU perkawinan tidak semuanya sama dan diakui oleh masyarakat adat. Hal ini dipengaruhi oleh struktur kehidupan masyarakat adat yang berlainan di negeri ini.	a. beraturan dalam garis keturunannya lurus kebawah ataupun keatas; b. beraturan dalam garis keturunannya menyamping yaitu antara saudara, antara seorangan dengan saudaranya; c. beraturan semenuda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d. beraturan susunan, yaitu orang tua susunan, anak susunan, saudara susunan

No	Ket.	Katolik	Islam	Adat	Hukum Negara
		bersifat publik dan kekal dalam tarekat religius (kanon 1088); halangan penculikan (kanon 1089); halangan kriminal (kanon 1090); halangan hubungan darah garis menyamping (kanon 1091 ayat 2); halangan hubungan semenda (kanon 1092); halangan kelayakan publik (kanon 1093); dan halangan pertalian hukum (kanon 1094).			dan bibi/paman susunan ; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; dan f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
	Syarat-syarat	Syarat umur (Kan 1083); Tidak Impoten (Kan. 1084); Tidak Adanya ikatan perkawinan (Kan 1085); Tidak ada halangan beda Agama, kecuali ada dispensasi dari otoritas Gereja. (Kan. 1086); Tidak terikat Tahbisan suci (Kan. 1087); Tidak terikat kaul kemurnian (Kan. 1088); Tidak karena Penculikan dan penahanan (Kan. 1089); Tidak karena Kejahatan (Kan. 1090); Tidak ada hubungan Persaudaraan (Kan. 1091); Tidak ada hubungan semenda (Kan. 1092); Tidak ada cacat dalam tata peneguhan dan <i>konkubin</i> yang diketahui publik. (Kan. 1093); dan Tidak ada pertalian hukum lewat	Umur tidak ditentukan batas maksimal dan minimal namun kebanyakan mengikuti UU No 1 thn 1974. Persetujuan kedua mempelai dan orang tua kedua mempelai Tidak adanya pertalian darah; disahkan di muka saksi dan pemimpin agama	Sangat fleksibel tergantung dari masing-masing daerah adat yang ada di Indonesia.	Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1); Mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 6 ayat 2); Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1);

No	Ket.	Katolik	Islam	Adat	Hukum Negara
		adopsi (Kan. 1094).			
	Sifat perkawinan	Monogam (tertutup), tak tercaerakan dan sakramen	Monogam terbuka	Monogam dan poligami (tergantun masyarakat adat bersangkutan)	Monogam terbuka

Sumber: Hasil Olahan dari perundangan (KHK, Hukum Islam, hukum adat dan UU No. 1/1974)

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1988, *Modul Pendidikan KB Bagi Generasi Muda – Pendewasaan Usia Perkawinan*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.
- ....., 1991, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, KWI, Yogyakarta: Sekretariat KWI, Penerbit Obor.
- ....., *Konstitusi Pastoral Gereja Lumen Gentium (LG)*, KWI, No.35.
- ....., *Amandemen Undang-undang Dasar 1945; perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, Redaksi Interaksara, Tangerang: Interaksara.
- ....., 1996, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, Sidang agung KWI-umat Katolik, Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia.
- ....., 1996, *Iman katolik*, KWI, Yogyakarta: Kanisius.
- ....., 1976, *Upacara Perkawinan*, PWI-Liturgi, Flores: Arnoldus Ende.
- Apeldoorn, L. J. van., 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Go, Piet O.Carm., 2003, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik teks dan komentar*, Malang: Dioma.
- Hadikusuma, H. Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Heuken, Adolf, 1993, *Ensiklopedi Gereja*, Jakarta: Cipta Loka Caraka.
- Malik, Ichsan Dkk., *Menyeimbangkan Kekuatan-Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Yayasan Kemala, 2003).

- Marsch, Michael, *Penyembuhan Melalui Sakramen*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006).
- Martasudjita, E., *Sakramen-sakramen Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 2003).
- Marsudi, H. Subandi Al, *Pancasila dan UUD'45 Dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007).
- Raharso, Alf. Catur, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, (Malang: Dioma, 2006).
- Rubiyatmoko, Robertus, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011).
- Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education-Manajemen Mutu Pendidikan*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010).
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011).
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universita Indonesia: Jakarta, 1986).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2009).
- Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar-Manusia dan Fenomena Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012).
- <http://wikipedia.org/wiki/perkawinan.html>
- <http://sesukakita.wordpress.com/2011/07/10/kedudukan-hukum-islam-dalam-negara-republik-indonesia/>